SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapakali kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Disentralisasi.
7. Dana Transfer Daerah Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp3.198.826.510.876,00 bertambah sebesar Rp103.666.777.864,00 sehingga menjadi Rp3.302.493.288.740,00, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
	1) semula	Rp3.136.826.510.876,00
	2) berkurang	-Rp40.009.848.685,00
	jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp3.096.816.662.191,00
b.	Belanja Daerah	
	1) semula	Rp3.198.826.510.876,00
	2) bertambah	Rp103.666.777.864,00
	jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp3.302.493.288.740,00
c.	Pembiayaan Daerah	
	1) penerimaan Pembiayaan	
	i. semula	Rp62.000.000.000,00
	ii. bertambah	Rp143.676.626.549,00
	jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp205.676.626.549,00
	2) pengeluaran Pembiayaan	
	i. semula	Rp0
	ii. bertambah/(berkurang)	Rp0
	jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0

jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp205.676.626.549,00
sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah		
	1)	semula	Rp1.078.808.899.786,00
	2)	berkurang	-Rp36.502.382.696,00
		jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp1.042.306.517.090,00
b.	pendapatan transfer		
	1)	semula	Rp2.058.017.611.090,00
	2)	berkurang	-Rp3.507.465.989,00
		jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.054.510.145.101,00
c.	lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
	1)	semula	Rp0
	2)	bertambah/(berkurang)	Rp0
		jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp0

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak Daerah;		
	1)	semula	Rp816.204.284.992,00
	2)	berkurang	-Rp49.989.410.002,00
		jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp766.214.874.990,00
b.	retribusi Daerah;		
	1)	semula	Rp249.141.757.431,00
	2)	bertambah	Rp13.487.027.306,00
		jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp262.628.784.737,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;

1) semula	Rp1.253.070.525,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp1.253.070.525,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

1) semula	Rp12.209.786.838,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp12.209.786.838,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1) semula	Rp1.849.036.500.000,00
2) bertambah	Rp8.606.411.000,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.857.642.911.000,00

b. transfer antar Daerah

1) semula	Rp208.981.111.090,00
2) berkurang	-Rp12.113.876.989,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp196.867.234.101,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1) semula	Rp0
2) bertambah/(berkurang)	Rp0
jumlah hibah setelah perubahan	Rp0

b. dana darurat

1) semula	Rp0
2) bertambah/(berkurang)	Rp0
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula	Rp0
2) bertambah/(berkurang)	Rp0
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	belanja operasi;	
	1) semula	Rp2.543.032.720.248,00
	2) berkurang	-Rp2.411.801.914,00
	jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.540.620.918.334,00
b.	belanja modal;	
	1) semula	Rp182.686.669.528,00
	2) bertambah	Rp85.435.704.715,00
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp268.122.374.243,00
c.	belanja tidak terduga;	
	1) semula	Rp25.000.000.000,00
	2) bertambah	-Rp5.773.107.254,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp19.226.892.746,00
d.	belanja transfer;	
	1) semula	Rp448.107.121.100,00
	2) bertambah	Rp26.415.982.317,00
	jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp474.523.103.417,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja pegawai	
	1) semula	Rp1.595.895.712.489,00
	2) berkurang	-Rp363.372.522.078,00
	jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp1.232.523.190.411,00
b.	belanja barang dan jasa	
	1) semula	Rp892.563.874.481,00
	2) bertambah	Rp285.138.307.591,00
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.177.702.182.072,00
c.	belanja bunga	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah / (berkurang)	Rp0

	jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0
d.	belanja subsidi	
	1) semula	Rp4.723.913.161,00
	2) berkurang	-Rp898.775.027,00
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp3.825.138.134,00
e.	belanja hibah	
	1) semula	Rp41.819.220.117,00
	2) bertambah	Rp77.411.187.600,00
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp119.230.407.717,00
f.	belanja bantuan sosial	
	1) semula	Rp8.030.000.000,00
	2) berkurang	-Rp690.000.000,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp7.340.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	belanja modal tanah	
	1) semula	Rp4.979.985.000,00
	2) berkurang	-Rp4.929.872.900,00
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp50.112.100,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin	
	1) semula	Rp37.172.320.151,00
	2) bertambah	Rp33.250.008.065,00
	jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp70.422.328.216,00
c.	belanja modal bangunan dan gedung	
	1) semula	Rp60.165.665.346,00
	2) berkurang	-Rp339.057.583,00
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp59.826.607.763,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) semula	Rp79.800.999.531,00
	2) bertambah	Rp30.482.980.080,00
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp110.283.979.611,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1) semula	Rp0
2) bertambah	Rp26.979.561.053,00
jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp26.979.561.053,00

f. belanja modal aset lainnya;

1) semula	Rp567.699.500,00
2) berkurang	-Rp7.914.000,00
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp559.785.500,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp25.000.000.000,00
b. berkurang	-Rp5.773.107.254,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp19.226.892.746,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1) semula	Rp83.181.242.900,00
2) berkurang	-Rp4.998.941.001,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp78.182.301.899,00

b. belanja bantuan keuangan.

1) semula	Rp364.925.878.200,00
2) bertambah	Rp31.414.923.318,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp396.340.801.518,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan

1) semula	Rp62.000.000.000,00
2) bertambah	Rp143.676.626.549,00
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp205.676.626.549,00

b. pengeluaran Pembiayaan.

1) semula	Rp0
2) bertambah/(berkurang)	Rp0
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	SiLPA tahun sebelumnya	
	1) semula	Rp62.000.000.000,00
	2) bertambah	Rp143.676.626.549,00
	jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp205.676.626.549,00
b.	pencairan dana cadangan	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0
d.	penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0
	jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0
e.	penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0
	jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0
f.	penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0
	jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.	pembentukan dana cadangan	
	1) semula	Rp0
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0

jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0

b. penyertaan modal Daerah
 1) semula Rp0
 2) bertambah/(berkurang) Rp0
 jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp0

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 1) semula Rp0
 2) bertambah/(berkurang) Rp0
 jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0

d. pemberian Pinjaman Daerah
 1) semula Rp0
 2) bertambah/(berkurang) Rp0
 jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1) semula Rp0
 2) bertambah/(berkurang) Rp0
 jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	:	Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.	Lampiran III	:	Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.	Lampiran IV	:	Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
e.	Lampiran V	:	Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.	Lampiran VI	:	Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g.	Lampiran VII	:	Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	:	Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada perubahan rencana kerja perangkat Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	:	Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
j.	Lampiran X	:	Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
k.	Lampiran XI	:	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Oktober 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT : (5/157/2026)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa APBD dirinci berdasaran Struktur (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) dan Klasifikasi (urusan pemerintah daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja serta pembiayaan) yang disusun dan sisajikan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3